



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Salinan mahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 115/Pdt/2019/PT DPS

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar

Telah membaca surat-surat dalam Perkara Nomor 115/Pdt/2019/PT Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 3 Juli 2019 dalam perkara antara :

I MADE TERIMA : Tempat/Tgl. Lahir : Badung, 31 Desember 1937/81  
Tahun, Agama Hindu, Laki-laki. Nik.  
22.01.006.311293770041907, Petani, Warga  
Negara Indonesia, Kawin, beralamat di Br.  
Dinas/Lingkungan Bernasi, Kelurahan/Desa  
Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,  
dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada  
MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH. Dan JUNIA  
ADOLFINA BLEGUR LAUMURI, SH., adalah para  
advokat pada kantor advokat / penasehat hukum  
"MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH & REKAN"  
Jalan Diponegoro No. 190, Denpasar – Bali,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli  
2019., yang telah dicatat dan dibukukan  
(gewaarmerkt) dalam daftar yang disediakan  
khusus untuk itu dibawah Nomor : 15586/2019  
Denpasar, 15-7-2019 Notaris I Putu Chandra SH.,  
di Denpasar yang kemudian diregister pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal  
15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai :  
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 115/Pdt/2019/PT DPS



M e l a w a n :

1. **I MADE DUARSA** : Umur 47 tahun, Swasta, beralamat di Jalan Pulau Batanta No. 37 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. **DEWI FEBRIANA, SH.** : 45 tahun, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Gunung Sangiang No.252 C, Kerobokan, Kuta-Badung, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, Beralamat di Jalan Dewi Saraswasti No.3, Seminyak, Kuta-Badung, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.116.000,-(dua juta seratus enam belas ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat telah mengadakan pencabutan banding perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Dps, pencabutan mana telah dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sesuai dengan surat perjanjian pencabutan banding Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Dps ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk pencabutan perkara banding ini digunakan oleh Pembanding sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan telah didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Denpasar maka Pembanding/Penggugat dikenakan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pembanding/Penggugat untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 3 Juli 2019 ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara banding Nomor 115/Pdt/2019/PT Dps dari register banding di Pengadilan Tinggi Denpasar ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami I Made Sujana, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Dwiyantra,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 115/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum dan Suhartanto, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, serta Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

ttd.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

I MADE SUJANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

## Perincian Biaya – Biaya :

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Meterai                          | Rp. 6.000,-    |
| 2. Redaksi                          | Rp. 10.000,-   |
| 3. Pemberkasan                      | Rp. 134.000,-  |
| J u m l a h                         | Rp. 150.000 ,- |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah. ) |                |

Untuk salinan resmi :

Denpasar, 28 Oktober 2019

Panitera

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Nomor 115/Pdt/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Putusan Perdata Nomor 115/Pdt/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5